



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : B/ 108.A /II.04 /HK/TB/2010

TENTANG
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan/kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekolah perlu menetapkan nomenklatur Lembaga Pendidikan pada Sekolah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang;

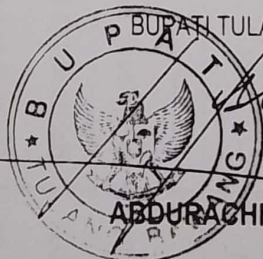
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 034/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor :44 Tahun 2003 tertanggal 22 Desember 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
 3. Permohonan Camat Rawajitu Selatan Nomor: 420/354/RJS-TB/2009, tanggal 03 Nopember 2009 perihal Usulan Pendirian SMA Negeri di Kecamatan Rawajitu Selatan;
 4. Permohonan Camat Dente Teladas Nomor: 420/126/DT-TB/2009, tanggal 11 Nopember 2009 perihal Usulan Pendirian SMA Negeri di Kecamatan Dente Teladas;
 5. Permohonan Kepala Kampung Panca Tunggal Jaya Nomor : 140/18.05.23.2008/I/2010, tanggal 5 Januari 2010, tentang Usulan Pendirian SMA Negeri di Kampung Panca TunggalJayaKecamatan Penawar Aji;
 6. Permohonan Kepala Kampung Moris Jaya Nomor : 420/46/MJ/BA/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, perihal Mohon Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Banjar Agung;
 7. Hasil Verifikasi Calon Lokasi Pembangunan USB SMA Negeri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Lembaga Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana tersebut diatas adalah Sekolah Menengah Atas dengan berstatus Negeri;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 26 Maret 2010

BUPATI TULANG BAWANG

ABDURACHMAN SARBINI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. PSP Balitbang Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dir. Direktorat Pembinaan Manajemen TK/SD Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Kepala BPS Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
10. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
13. Kepala Bagian Keuangan Sekkab. Tulang Bawang di Menggala;
14. arsip.

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/ 108 A/ II.04/ HK/ TB/ 2010
TANGGAL : 26 Maret 2010

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2010

NO	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Tahun Berdiri
1	2	4	5	6	7	8
1	SMA NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN	Kp. Medasari	Rawajitu Selatan	30.1.12.05.03.064	30.03.00	2010
2	SMA NEGERI 1 DENTE TELADAS	Kp. Way Dente	Dente Teladas	30.1.12.05.25.065	30.25.01	2010
3	SMA NEGERI 1 PENAWAR AJI	Kp. Panca Karsa Tunggal Jaya	Penawar Aji	30.1.12.05.23.066	30.23.01	2010
4	SMA NEGERI 1 BANJAR AGUNG	Kp. Moris Jaya	Banjar Agung	30.1.12.05.09.067	30.09.00	2010

BUPATI TULANG BAWANG
Abdurrahman Sarbini
ABDURRAHMAN SARBINI